



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 1 TAHUN : 1988 SERI : D NO 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggran 1986/1987 tertanggal 30 Maret 1987 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor : 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33-542 tanggal 19 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33-105 tanggal 7 Pebruari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 15 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/1119/1987 Tanggal 30 Maret 1987 tentang Penggeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 1986/1987;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 tanggal 7 Juni 1978 jo Nomor : 01/PAR-I/DPRD-Pem.87/87-88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/1306/SJ

Tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1987.
3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Agustus 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987;

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 396.974.570.572,45 |
| b. Belanja | Rp. <u>351.162.473.204,47</u> |

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar

Rp. 45.812.097.367,98

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp. 15.164.470.972,91
b. Belanja	<u>Rp. 44.280.671.910,71</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar

Rp. 29.116.200.937,80

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 16.695.896.430,18

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp. 146.773.818.293,89
b. Belanja	<u>Rp. 149.253.435.647,72</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar

Rp. 2.479.617.353,83

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp. 5.769.187.621,00
b. Belanja	<u>Rp. 7.730.114.674,71</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar

Rp. 1.960.927.053,71

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sebesar Rp. 4.440.544.407,54

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
 Pada tanggal : 27 Agustus 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

K E T U A,
 ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 2 Januari 1988 No. 903.33 - 001.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Nomor : 1 Tanggal 9 Maret 1988 Seri D. Nomor : 1.

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH**

ttd

Drs. AMIN DJONGGOLO

NIP. 010 061 459

LAMPIRAN : C. I

**SISA PERHITUNGAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

BAB I : PENDAPATAN Rp. 412.139.041.545,36

BAB II : BELANJA Rp. 395.443.145.115,18

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SEBESAR Rp. 16.695.896.430,18
